

## TEORI KRIMINOLOGI DALAM MEMECAHKAN KEJAHATAN PENCURIAN BESERTA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (PASAL 365 KUHP)

Oleh:

Ni Made Indah Gayatri<sup>1</sup>

Gede Made Swardhana<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali  
(80361).

Korespondensi Penulis: [indahgytr@gmail.com](mailto:indahgytr@gmail.com)

**Abstract.** *This assessment aims to discover more about the theories of criminology that are emerging and how they might be applied to the problem of burglary with violence, which is a persistent crime, specifically as stipulated in Article 365 Indonesian Penal Code. The normative legal research methodology through the legislative approach is the methodology applied in conducting this assessment. From the outcome of the assessment, it was concluded that the criminological theory used in analyzing the solution to the problem of cases of violent theft crimes that are committed continuously is the strain theory or anomie theory, which highlights the condition of anomie, namely when a society is characterized by an imbalance in terms of their social order as a factor that can trigger deviant behavior. The following strategies can be used to tackle persistent violence thievery crimes: a) redefining social norms and values; b) stepping up social supervision; c) empowering the community; d) strengthening welfare and education systems; e) creating resocialization initiatives; and f) implementing efficient law enforcement.*

**Keywords:** *Aggravated Theft, Robbery, Criminological Theory, Strain Theory.*

# **TEORI KRIMINOLOGI DALAM MEMECAHKAN KEJAHATAN PENCURIAN BESERTA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (PASAL 365 KUHP)**

**Abstrak.** Pengkajian ini memiliki tujuan guna mengetahui teori-teori kriminologi yang berkembang serta untuk mengetahui bagaimana teori kriminologi dalam memecahkan kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut, terkhusus sebagai halnya yang dimaksud dalam KUHP Pasal 365. Metodologi penelitian hukum yang bersifat normatif melalui pendekatan perundang-undangan merupakan metodologi yang diterapkan dalam melakukan pengkajian ini. Hasil dari studi didapatkan kesimpulan mengenai teori kriminologi yang digunakan dalam menganalisis pemecahan persoalan kasus kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut adalah teori strain atau teori anomie, yang menyoroti kondisi anomie yaitu saat suatu kekerabatan dideskripsikan dengan ketaksimetrisan dalam hal tatanan kehidupan sosial mereka sebagai faktor yang dapat memicu perilaku menyimpang. Beberapa pendekatan yang dapat diambil untuk memecahkan kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut, sebagai berikut: a) rekonstruksi norma dan nilai sosial; b) peningkatan pengawasan sosial; c) pemberdayaan kekerabatan; d) perbaikan sistem pendidikan dan kesejahteraan; e) pengembangan program resosialisasi; dan f) penegakan hukum yang efektif.

**Kata Kunci:** Pencurian Dengan Kekerasan, Begal, Teori Kriminologi, *Strain Theory*.

## **LATAR BELAKANG**

Tingkat kriminalitas yang tinggi di Negara Republik Indonesia menjadi pekerjaan rumah berkepanjangan seiring dengan berjalannya waktu. Alih-alih berkurang, semakin waktu angka kriminalitas di Indonesia justru semakin bertambah. Kesadaran kekerabatan akan tingginya angka kriminalitas dewasa ini pun semakin bertambah seiring dengan perkembangan penggunaan teknologi di kekerabatan yaitu media sosial yang tidak jarang menampilkan video-video meresahkan yang memotret peristiwa pidana yang terjadi di kekerabatan. Tingginya angka kejahatan di Indonesia ditunjukkan oleh data Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP) Pusiknas Bareskrim Polri dari awal tahun sampai pertengahan tahun 2024. Polri telah melakukan penindakan sebanyak 255.489 kasus kejahatan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dan sejumlah 9,92% dari jumlah tersebut masuk kedalam kelompok tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan. Jumlah terkait menempatkan pencurian dengan kekerasan sebagai kejahatan yang paling

kerap terjadi. Bila dirata-ratakan akan timbul angka sebanyak 4.609 untuk kasus pencurian dengan kekerasan terjadi tiap bulannya.<sup>1</sup>

Menjadikan hak pribadi sesuatu benda atau barang kepunyaan dari orang lain melalui cara yang melanggar hak orang lain merupakan definisi dari pencurian yang pengaturannya sudah secara terperinci pada KUHP. Adanya suatu kesempatan untuk melakukan pencurian merupakan faktor penyebab sering terjadi pencurian di Negara Republik Indonesia, namun terdapat beberapa faktor lainnya seperti faktor perekonomian, pengaruh di suatu lingkungan, faktor dalam keluarga, dan kurangnya kesadaran terhadap hukum dari si pelaku.

Pengaturan mengenai pencurian terdapat pada KUHP Buku II yang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Pasal 362 memerincikan pengaturan mengenai pencurian biasa; kemudian Pasal 363 memerincikan pengaturan mengenai pencurian dengan kekerasan; selanjutnya Pasal 364 memerincikan pengaturan mengenai pencurian ringan; berikutnya Pasal 365 memerincikan pengaturan mengenai pencurian dengan kekerasan; dan Pasal 367 memerincikan pengaturan mengenai pencurian dalam keluarga.

Pasal 365 mengatur mengenai pencurian yang dilakukan berserta kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap seseorang disertai dengan niat untuk mencuri dengan lama waktu ancaman penjara 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, dan paling berat 20 tahun dengan hal pembeda didasarkan oleh akibat yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan.

Melihat fenomena yang dewasa ini terjadi di dalam kekerabatan, pencurian yang dilakukan dengan kekerasan banyak terjadi dengan beragam bentuk, salah satu yang sedang hangat dan sangat meresahkan kekerabatan ialah fenomena pembegalan yang terjadi di jalan umum yang menyasar banyak kekerabatan biasa yang tidak berdosa dengan beragam motifnya. Hal ini didukung oleh data Polri yang mencatat sebanyak 3.124 kasus pembegalan terjadi secara nasional setiap tahunnya, setidaknya pada periode bulan Januari hingga bulan April tahun 2023. Jumlah ini sebanding dengan 74,67% dari jumlah total kasus pembegalan yang terjadi secara nasional sepanjang tahun 2022 yaitu sebanyak 4.184 kasus. Dalam laporan tersebut, kasus pembegalan dilaporkan sebagai

---

<sup>1</sup>[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/curat\\_kejahatan\\_paling\\_serang\\_terjadi\\_di\\_2024](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/curat_kejahatan_paling_serang_terjadi_di_2024), diakses pada tanggal 20 September 2024.

# **TEORI KRIMINOLOGI DALAM MEMECAHKAN KEJAHATAN PENCURIAN BESERTA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (PASAL 365 KUHP)**

yang peringkat kedelapan jika dibandingkan dengan kejahatan lainnya yang sudah berlangsung di Januari sampai dengan April pada tahun 2023.<sup>2</sup>

Terhadap realita yang terjadi berdasarkan pemaparan data-data tersebut di atas, penting untuk dilakukan analisis dan kajian secara lebih mendalam dalam konteks kriminologi untuk mengetahui mengapa kejahatan pencurian dengan kekerasan terjadi ditinjau dari teori-teori kriminologi yang berkembang. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, penulis terdorong untuk mendalami dan menelaah hal tersebut. Sebab demikian itu, penulis mengangkat suatu penelitian dengan topik pembahasan “**Teori Kriminologi dalam Memecahkan Persoalan Kejahatan Pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut**”.

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana teori-teori kriminologi yang telah berkembang?
2. Bagaimana teori kriminologi dalam memecahkan kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Pasal 365 KUHP?

## **METODE PENELITIAN**

Pengkajian hukum ini disusun dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang mengutamakan penerapan studi kepustakaan dengan didasarkan pada penelaahan bahan hukum yang sekunder serta bahan hukum yang primer. Bahan hukum yang sekunder diraih melalui berbagai referensi seperti buku-buku hukum, doktrin-doktrin hukum, dan referensi lainnya, sedangkan bahan yang hukum primer diraih melalui beberapa sumber hukum relevan mengenai pembahasan topik pengkajian ini yaitu konstitusi perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengkajian hukum ini, agregasi data serta bahan-bahan legal dilakukan dengan riset melalui beberapa laman daring, beberapa jurnal hukum yang sudah terpublikasi melalui beberapa media, beberapa buku bertema hukum, dan juga peraturan perundang-undangan yang terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Teori-Teori Kriminologi yang Berkembang**

---

<sup>2</sup><https://dataindonesia.id/varia/detaildata-polri-kasus-begal-indonesia-terusmenurun>, diakses pada tanggal 3 Januari 2024

Dalam melakukan analisis dan penelitian mendalam mengenai perilaku-perilaku kejahatan sebagaimana menjadi tujuan dalam penelitian ini, perlu dipaparkan terlebih dahulu teori-teori yang berkembang dalam konteks kriminologi. Kriminologi sebagai suatu ilmu mempunyai beberapa pembagian kajian yang terdiri dari:

- a) Individu yang menunaikan suatu kejahatan;
- b) Sebab individu menunaikan suatu tindak pidana;
- c) Preventif terjadinya kejahatan; dan
- d) Ragam merehabilitasi individu yang menunaikan suatu kejahatan.<sup>3</sup>

Kriminologi terbit sebagai ganjaran dari kekecewaan yang dirasakan terhadap hukum pidana yang mendalami sebab dan akibat perihal kejahatan yang dilakoni oleh remaja. Perbuatan itu dilakukan secara sukarela, tanpa mengindahkan perbuatan itu akan menimbulkan pelanggaran hukum, yaitu tindak pidana. Mazhab kriminologi lahir dari suatu opini yang bermula dari anggapan bahwa peringai menyimpang merupakan suatu tindak pidana yang harus dijelaskan dengan melihat kondisi terstruktur yang terdapat dalam kekerabatan dan kemudian meletakkan perilaku menyimpang kedalam konteks ketimpangan kekuasaan atau kemakmuran serta ketimpangan kekuasaan yang berkaitan dengan perubahan politik dan ekonomi di kekerabatan. Besar kecilnya perbuatan menyimpang tidak ditentukan oleh semua nilai dan norma yang dianggap halal melalui mereka-mereka yang mempunyai kuasa atau wewenang, melainkan melalui besaran kerugian yang diakibatkan dari perbuatan tersebut.<sup>4</sup>

Frank P. Williams III bersama dengan Marilyn McShane sebagaimana dikutip pada *Buku Ajar: Teori-Teori Kriminologi* oleh Gde Made Swardhana, berpendapat serta menggolongkan sejumlah teori kriminologi menjadi tiga kelompok akbar yaitu, kelompok teori abstrak atau biasa dikenal dengan teori makro (*macrotheories*); kelompok teori yang lebih konkret atau biasa dikenal dengan teori mikro (*microtheories*); dan kelompok teori yang sulit tergolong kedalam teori makro maupun teori mikro biasa diketahui dengan istilah *Bridging Theories*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Edwin H. Sutherland, *Azas-Azas Kriminologi*, VII. (Bandung: Alumni, 1996)

<sup>4</sup> Tilatama, Luh Ratna, and I. Made Pasek Diantha, "Kajian Kriminologi Kejahatan Seksual Begal Payudara di Bali; Sebuah Studi Pendekatan Normatif." *Jurnal Yusthima* 3, no. 1 (2023): 21-33

<sup>5</sup> Swardhana, Gde Made, "Buku Ajar: Teori-Teori Kriminologi", Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2016.

# TEORI KRIMINOLOGI DALAM MEMECAHKAN KEJAHATAN PENCURIAN BESERTA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (PASAL 365 KUHP)

Berkaitan dengan ruang lingkup kajian kriminologi tersebut, terdapat beberapa pendekatan yang berkembang seiring dengan perkembangan beberapa teori kriminologi modern. Adapun beberapa teori kriminologi modern dan sudah berkembang pada ruang lingkup kajian kriminologi yang relevan dalam membedah kasus-kasus kejahatan yang terjadi dalam konteks ini yaitu pencurian dengan kekerasan antara lain sebagai berikut:

## *Anomine/Strain Theory*

Emile Durkheim menginterpretasikan teori *anomie* sebagai keadaan dimana tidak hadirnya suatu norma. Kelompok kekerabatan yang ada dalam tempat tersebut melanggar hukum atau kaidah yang telah dilakoni di tempat tersebut. Teori *anomie* ini terkelompok kedalam tiga perspektif, yaitu<sup>6</sup>:

- a) Suatu individu merupakan makhluk sosial;
- b) Presensi suatu individu dicerminkan sebagai suatu makhluk sosial; dan
- c) Keberadaan suatu individu sangat bergantung pada cara hidup yang berkekerabatan.

Teori ini mengajukan usulan bahwa saat suatu kekerabatan ditandai oleh ketidakseimbangan didalam suatu tatanan sosial mereka yang dapat menghasilkan suatu situasi yang berhasil baik untuk suatu kejahatan maupun penyimpangan.

## *Social Learning Theory*

*Social Learning Theory* dalam kriminologi dikembangkan oleh Ronald Akers pada "*Criminological Theories*" serta "*A Social Learning Theory of Crime*", yang dalam hal ini disebut juga teori pembelajaran sosial yang menurut teori ini memaklumkan mengenai suatu individu belajar untuk melakukan suatu kejahatan melalui tata cara serupa layaknya mereka menemukinya dalam hidup. Lebih lanjut, Akers menempuh jalan selanjutnya dan kemudian mencoba menjabarkan cara pembelajaran tersebut terlaksana dan cara hal tersebut menimbulkan suatu kejahatan.<sup>7</sup>

## *Differential Association Theory*

---

<sup>6</sup> Mitchell Miller and Holly Ventura Miller, "Sociological Criminology and Drug Use: A Review of Leading Theories," in *The Nurture Versus Biosocial Debate in Criminology: On the Origins of Criminal Behavior and Criminality*, 2014

<sup>7</sup> Ronald L. Akers and Christine S. Sellers, "Social Learning Theory," in *The Oxford Handbook of Juvenile Crime and Juvenile Justice*, 2011

Selain dilihat bagaikan anggota dari biologi dan/atau sosiologi, kejahatan pun dilihat bagaikan bidang sosiologis. Perihal konteks kekerabatan yang modern, faktanya depresi dapat memerankan sebagai penyebab kejahatan dapat muncul dari suatu peluang, keadaan, serta nilai. Teori ini diuraikan menjadi beberapa versi. Versi yang pertama ialah sebagaimana diuraikan pada “*Principle of Criminology*” yang menjabarkan beberapa aspek kejahatan sebagaimana berikut<sup>8</sup>:

- a. Semua individu akan melaksanakan dan mengikuti pola perilaku yang berlaku.
- b. Ketidakterhasilan untuk menjajaki suatu pola perilaku menciptakan ketidakkonsistenan dan ketidakharmonisan.
- c. Pergesekan budaya adalah suatu prinsip pangkal dalam menjabarkan kejahatan.

Versi kedua dari teori ini ialah sebagaimana diuraikan oleh Edwin H. Sutherland yang menjelaskan bahwa seluruh perbuatan bisa untuk ditelaah, artinya tidak ada yang berasal dari warisan orang tua, namun timbul dari hatinya untuk melakukan suatu tindak kejahatan karena depresi atau pelarian.

### ***Labeling Theory***

*Labeling* atau pemberian label ialah sebuah teori yang lahir akibat dari reaksi suatu kekerabatan kepada perilaku suatu individu yang dipandang menyimpang.<sup>9</sup> Suatu individu yang dipandang menyimpang lantas diberikan label melalui orang-orang dalam lingkungan sosialnya. Teori pemberian label ini tidak mencoba menjelaskan mengapa suatu individu tertentu terdorong atau terlibat dalam suatu tindakan menyimpang, namun lebih menekankan pentingnya pengertian kondisi kekerabatan dalam konteks tekanan individu untuk melakukan tindakan yang lebih menyimpang.<sup>10</sup> Teori pemberian label ini dalam konteks kriminologi membedakan tiga bentuk dari penyimpangan, yang pertama yaitu penyimpangan individu atau penyimpangan diakibatkan salah satunya melalui tekanan psikologis internal. Penyimpangan berikutnya ialah deviasi situasional atau penyimpangan diakibatkan melalui stres dan tekanan dari suatu situasi. Teori pemberian

---

<sup>8</sup> A. B. Smushkin, “Principles of Criminology,” *Actual Problems of Russian Law*, no. 5 (2019).

<sup>9</sup> Edwin M. Lemert, *Labeling Theory Secondary Deviance*, Criminolog. (Routledge, 2015)

<sup>10</sup> Narwoko, Dwi & Bagong Suyanto. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan* (Edisi keempat). Jakarta: Kencana

# **TEORI KRIMINOLOGI DALAM MEMECAHKAN KEJAHATAN PENCURIAN BESERTA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (PASAL 365 KUHP)**

label ini menjabarkan suatu penyimpangan, utamanya saat suatu perilaku telah berada pada tahapan penyimpangan sekunder atau *second deviance*.

Akibat yang timbul dari pemberian label biasanya memunculkan segenap probabilitas yang akan dirasakan pelaku *labeling*, seperti membentuk pelaku terus menerus ditanamkan dengan label yang diberi serta akibat yang dikemudian hari akan dirasakan yaitu penolakan dari kekerabatan yang berupa cemoohan atau ejekan atau perlakuan berbeda dan pengasingan.

Dalam teori ini juga mengemukakan mengapa seseorang diberi label, hal mana terdapat dua aspek menurut Howard Becker. Aspek pertama menjelaskan alasan beberapa individu tertentu diberikan label dan aspek kedua menjelaskan efek label sebagai buah buntut dari penyimpangan perilaku, termasuk saat orang menjadi dijauhi sebagian kekerabatan.<sup>11</sup>

## **Teori Kriminologi dalam Memecahkan Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Secara Berlanjut**

### **Pengertian Kejahatan Pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut**

Kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut merupakan kejahatan pencurian yang timbul saat suatu individu melakoni pencurian dengan mengenakan suatu kekerasan atau suatu ancaman kekerasan kepada individu lainnya disertai dengan tujuan akan mencuri serta dilakukan secara berkelanjutan. Kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut pun dapat diartikan sebagai kejahatan pencurian yang disertakan, didahulukan, atau diikuti dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan kepada suatu individu dengan tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian dan dilakukan secara berlanjut.

### **Bentuk Kejahatan Pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut**

Salah satu bentuk kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Pasal 365 KUHP adalah begal. Secara etimologi, berdasarkan kamus bahasa Indonesia resmi, “begal” ialah suatu imbuhan kerja dengan sinonim imbuhan penyamun, kendati imbuhan “pembegalan” ialah prosedur atau metode atau

---

<sup>11</sup> Howard S. Becker, “Labelling Theory Reconsidered,” in *Deviance and Social Control*, 2018



tindakan yang berartikan perampokan atau perampasan.<sup>12</sup> Kemudian secara terminologi imbuhan begal didefinisikan sebagai kejahatan atau kriminal, misalnya perampasan atau perampokan yang dilakoni oleh suatu individu dengan menggunakan kekerasan dengan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor, apalagi biasanya berakhir dengan pencabutan nyawa terhadap korbannya dan umumnya sasaran korbannya adalah seorang pengendara sepeda motor. Oleh karena itu, begal ialah penjarahan, perampokan dengan kekerasan yang memerlukan kendaraan bermotor dan sajam atau senjata tajam.<sup>13</sup> Fenomena begal yang terjadi saat ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memunculkan kekhawatiran besar bagi kekerabatan. Saat merampas barang kepunyaan orang lain dengan kekerasan, pelaku begal tidak segan-segan untuk melukai korbannya menggunakan sajam atau senjata tajam yang tidak sedikit jumlah korban yang luka hingga meninggal dunia.<sup>14</sup>

Kejahatan begal ini tidak spesifik diatur pada hukum positif di Indonesia, dikarenakan frasa tersebut merupakan istilah yang sering dikenakan di kekerabatan umum terhadap pelaku suatu kejahatan yang menghadang korban pada saat berada di jalan dan melakukan pengambilan secara paksa harta benda korban. Kejahatan begal dalam hukum di Negara Republik Indonesia tergolong pada koridor tindak pidana pencurian sebagai halnya telah tertera pada Buku II KUHP yang secara terperinci pada Pasal 365 KUHP (sebagai pencurian dengan kekerasan).<sup>15</sup>

Pembegalan dalam hukum positif Indonesia dapat dijerat dijerat Pasal 365 Ayat 1 KUHP karena pelaku mengancam akan melakukan kekerasan sebelum mencuri sepeda motor orang lain bahkan melakukan kekerasan terhadap korban jika melawan. Sekalipun pembegalan itu mengakibatkan korban meninggal dunia, maka ia terancam hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun hingga seumur hidup.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, URL: <https://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 3 Januari 2024

<sup>13</sup> Muhammad, Fathul. "Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)." Universitas Hasanuddin Makassar (2018).

<sup>14</sup> Suwedin Moktar dan Wilda Fasim Hasibuan, *Penyebab Perilaku Begal di Batu Aji (Cause of Begal Behavior in Batu Aji)*, Jurnal Kopasta, Volume 5, No. 2, 2018, Hal. 88-89

<sup>15</sup> Rani Hendriana, dkk, *Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*, Jurnal Idea Hukum, Volume 2, No. 1, Maret 2016, Hal. 51

<sup>16</sup> Muhammad Laksmana dan Dina Paramitha Hefni Putri, *Kajian Kriminologi terhadap Kejahatan Begal di Kota Samarinda*, Jurnal Legalitas, Volume 5, No. 1, Juni 2020. Hal. 36

# TEORI KRIMINOLOGI DALAM MEMECAHKAN KEJAHATAN PENCURIAN BESERTA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (PASAL 365 KUHP)

## Faktor yang Memenuhi Terjadinya Kejahatan Pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut

Pengertian kejahatan sebagai komponen sosiologis tindak pidana terdiri dari beberapa unsur, yaitu: kejahatan yang tidak menguntungkan dari sudut ekonomi dan psikis serta melukai perasaan sekelompok orang. Dengan demikian, pengertian kejahatan mencakup segala jenis perbuatan yang tidak menguntungkan dari sudut ekonomi dan psikis serta tidak mengindahkan ketentuan hukum Negara Indonesia, serta tidak mengindahkan norma-norma sosial dan agama.<sup>17</sup> Beberapa faktor yang memengaruhi timbulnya kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut antara lain, yaitu:<sup>18</sup>

### a. Faktor Ekonomi

Adanya desakan keadaan ekonomi menjadi satu diantara faktor utama dalam melakoni kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut. Pelaku seringkali adalah seseorang yang tidak menyangdang sebuah pekerjaan yang menimbulkan suatu desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga. Lebih lanjut keadaan pandemi yang berimbas pada tingginya angka PHK di Indonesia karena perusahaannya terdampak efek pandemi COVID-19 juga menambah faktor meningkatnya kejahatan akibat desakan keadaan ekonomi.

### b. Faktor Pendidikan

Kurangnya pemerataan pendidikan di kekerabatan mengakibatkan sebagian kekerabatan mengalami kelemahan daya nalar. Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan hasil daya nalar yang telah memilih salah satu diantara dua pilihan. Lemahnya daya nalar pelaku, terkadang dijumpai pada pelaku yang masih seorang pelajar karena prestasi di bidang pendidikan kurang. Dihubungkan dengan konsep kriminologi dilihat dari teori biologis, bahwa tindakan kejahatan yang dilakukannya diklasifikasikan oleh Lambroso sebagai bentuk kejahatan *insane criminal* yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka, yang kemudian

---

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hal. 65.

<sup>18</sup> Gunawan, Abryanto. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)." *Dinamika* 27, no. 14 (2021): 2059-2079.

mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan benar dan salah. Rata-rata tingkat pendidikan pelaku kejahatan adalah SD dan SMP, hal mana rendahnya tingkat pendidikan ini menimbulkan dampak terhadap kekerabatan juga yaitu merasa dan bersikap rendah diri sehingga tidak dapat mengontrol pribadinya sehingga memiliki kecenderungan lebih mudah melakukan tindakan kejahatan. Pola pikir mereka sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungan mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan kekerabatan.

c. Faktor Lingkungan

Pengaruh seseorang melakukan kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti lingkaran pergaulan dan pertemanan berujung pada baik buruknya perilaku seseorang. Dalam hal ini lingkungan paling dominan ialah lingkungan keluarga dan lingkungan kekerabatan. Konflik yang sering terjadi di dalam keluarga sehingga seseorang kurang mendapatkan bimbingan dan pendidikan akibat keluarga yang *broken home* menjadi salah satu faktor psikologis yang memicu seseorang mencari komunitas lain di luar yang tidak jarang mengarah pada perbuatan negatif dalam bentuk kenakalan dan kejahatan.

d. Faktor Minuman Keras dan Narkoba

Pada faktor kecanduan narkoba dan minuman keras, beberapa pelaku mengatakan dirinya selalu merasa gelisah dan tidak dapat berkonsentrasi dengan baik ketika tidak mengonsumsi narkoba. Hal tersebut yang mengakibatkan pelaku melakukan kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut untuk memenuhi kebutuhan barang haramnya, karena hal tersebut membuat pelaku mendapatkan uang secara cepat dan hasil begalnya dijual untuk membeli narkoba.

e. Faktor TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Berkaitan dengan kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut, bahwa beberapa kasus kejahatan terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan kejahatan. Sekalipun korban memberikan kesempatan, namun apabila suatu tempat tidak

# TEORI KRIMINOLOGI DALAM MEMECAHKAN KEJAHATAN PENCURIAN BESERTA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (PASAL 365 KUHP)

memungkinkan untuk melakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Di sisi lain beberapa kasus kejahatan tersebut terjadi di wilayah ramai. Hal demikian menunjukkan bahwa terjadinya kejahatan tersebut tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan untuk pelaku melakukan kejahatan.<sup>19</sup>

## **Analisis Kejahatan Pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut Berdasarkan Teori Kriminologi**

Dengan mengacu pada pengertian kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut, serta beberapa faktor yang memengaruhi seseorang dan melandasinya dalam melakukannya, maka diperoleh beberapa karakteristik yang secara umum dapat menjadi rujukan dalam mengidentifikasi perilaku pelaku di Indonesia. Untuk mengkaji lebih banyak perihal suatu tindak kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut di kekerabatan, perlu dianalisis lebih dalam dengan merujuk pada teori kriminologi dalam memecahkan persoalan kasus kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut. Sebagai hal telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa teori kriminologi modern yang berkembang yang relevan untuk mengkaji suatu tindak kejahatan, yang dalam hal ini begal untuk dapat mencapai tujuan kriminologi secara umum yaitu mengetahui suatu individu yang melakoni kejahatan; asal mula dilakoninya suatu tindak pidana; mencegah suatu kejahatan; dan mengetahui prosedur dalam melakukan pemulihan suatu individu yang melakukan kejahatan. Teori-teori kriminologi yang dimaksud antara lain:

- a. *Social Learning Theory*
- b. *Differential Association Theory*
- c. *Labeling Theory*
- d. *Anomie/Strain Theory*

Dari beberapa teori kriminologi modern tersebut di atas, penulis mengutamakan penggunaan *Anomie* atau *Strain Theory* dalam melakukan analisis terhadap tindak kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut dalam penelitian

---

<sup>19</sup> Rani Hendriana, dkk, Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (dalam Perspektif Kriminologi & Viktimologi), Jurnal Hukum, Volume 2, No. 1, Maret 2016, Hl. 53-54

ini. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, teori *anomie* adalah keadaan dimana tidak adanya norma. Keekerabatan pada tempat tersebut tidak mematuhi peraturan atau hukum yang telah diberlakukan di tempat tersebut. Dalam konteks ini, kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut belum diatur secara spesifik dalam KUHP konteks pengaturan normanya. Kendati demikian, secara unsur-unsur tindak pidana, kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terhadap pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada tindak pidana pencurian biasa. Terlepas dari konteks pengaturan yang belum diatur secara spesifik, setidaknya sosialisasi yang cukup dan memadai menjadi suatu syarat agar sebuah peraturan dapat dilaksanakan dengan efektif di keekerabatan sehingga menciptakan pengetahuan dan kesadaran yang menyeluruh di keekerabatan. Dalam hal ini, kesadaran bahwa kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut tidak tersosialisasikan dengan optimal sehingga keberlakuannya belum mampu menciptakan kesadaran untuk tidak melakukan kejahatan tersebut dengan konsekuensi sanksi pidana yang jauh lebih berat dari pencurian biasa.

Emile Durkheim, sosiolog yang mengembangkan teori ini, menekankan “*normlessness, lessens social control*” yang bermakna pelanggaran pengawasan dan juga kontrol sosial, sehingga berujung pada depresiasi moral. Hal ini membuat individu sulit beradaptasi terhadap perubahan norma dan seringkali menimbulkan konflik dengan norma sosial. Durkheim menyatakan suatu pendapat “tren sosial dalam keekerabatan industri perkotaan modern mengarah pada perubahan norma, kebingungan, dan berkurangnya kontrol sosial terhadap individu.” Individualisme semakin berkembang dan *trend* hidup baru bermunculan, yang kemungkinan besar akan melahirkan kebebasan yang lebih besar, mengembangkan probabilitas perilaku menyimpang dan bahkan mengarah pada rusaknya tatanan sosial melalui hilangnya standar dan nilai.

Selain itu, menurut Durkheim, *Anomie* juga dilihat sebagai suatu kondisi yang menumbuhkan sifat individualistis seseorang yang cenderung merugikan diri sendiri atau egoi yang akhirnya berkeinginan untuk melepaskan kontrol sosial, sehingga menimbulkan perilaku menyimpang dalam interaksi sosial. Teori Durkheim berpendapat bahwa ketika keekerabatan sederhana berkembang menjadi keekerabatan modern, keintiman yang diperlukan untuk mempertahankan sistem norma bersama semakin

## **TEORI KRIMINOLOGI DALAM MEMECAHKAN KEJAHATAN PENCURIAN BESERTA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (PASAL 365 KUHP)**

berkurang. Dengan seperangkat aturan yang berlaku bersama, perilaku dan pengharapan kekerabatan di satu sektor memiliki mungkin yang bertentangan dengan tindakan dan harapan sektor lain dan kemudian sistem secara bertahap akan runtuh dan kekerabatan akan tetap berada dalam keadaan anomie. Durkheim percaya bawasannya keinginan suatu individu tidak memiliki batas yang disebabkan alam tidak memberikan batasan biologis yang ketat pada kemampuan suatu individu seperti halnya yang terjadi dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan. Menurut Durkheim, suatu individu telah mengembangkan aturan sosialnya yang menetapkan standar realistis bagi ambisi mereka. Aturan-aturan ini berintegrasi ke dalam kesadaran suatu individu dan membuat suatu perasaan yang terpenuhi. Namun disebabkan oleh lonjakan kemakmuran yang tiba-tiba, maka harapan kekerabatan pun perlahan berubah.<sup>20</sup>

Robert Merton berpendapat bahwasannya *anomie* merupakan kondisi dimana tujuan tidak lagi tercapai melalui keinginan dalam suatu interaksi sosial. Dengan lain kata, “*anomie is a gap between goals and means creates deviance*”. Bertentangan dengan konsep Durkheim, Merton berpendapat bahwa persoalan nyata muncul bukan dari perubahan sosial yang tiba-tiba, namun muncul dari struktur sosial yang dirancang untuk mencapai tujuan serupa. Teori *Anomie* Merton menekankan pada pentingnya dua elemen dalam kekerabatan mana pun, yaitu aspirasi budaya atau tujuan budaya dan cara yang dilembagakan atau cara yang diterima yang kemudian agen inilah yang menimbulkan tekanan atau stress. Dari sudut pandang ini, struktur sosial merupakan akar permasalahan kejahatan atau penjelasan struktural. Teori ini memiliki asumsi bahwasannya semua individu itu patuh akan hukum dan semua individu dalam suatu kekerabatan mempunyai arah tuju yang serupa yaitu meraih kemakmuran, namun di tekanan yang besar memaksa mereka kemudian untuk melakoni kejahatan.

Memiliki arah tuju untuk memperbaiki diri secara sosial atau mobilitas sosial mengarah kepada suatu penyimpangan sebab struktur sosial membatasi akses terhadap tujuan melalui cara-cara yang lebih lemah seperti pendidikan tinggi, kerja keras, dan ikatan keluarga. Kekerabatan kelas bawah khususnya terbebani karena mereka tertinggal jauh dan harus menjadi orang-orang yang benar-benar berbakat. Situasi seperti ini dapat menimbulkan konsekuensi sosial berbentuk penyimpangan.

---

<sup>20</sup> Alam A.S, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Book, Makassar, 2010, Hal. 48

Dalam sudut pandang Merton, kekerabatan telah melembagakan suatu cita mengejar kesuksesan sebesar-besarnya, yang biasanya dinilai dari kekayaan dan aset seseorang. Untuk menggapai keberhasilan yang diinginkan, kekerabatan telah menetapkan prosedur tertentu yang diakui serta dihalalkan yang wajib diambil seseorang. Namun pada realitanya tidak semua individu menggapai cita-cita tersebut menggunakan cara yang sah atau ketaatan pada hukum. Oleh sebab itu terdapat oknum yang mencoba menggapai tujuan tersebut melalui prosedur yang tidak mengindahkan hukum. Mereka yang menggunakan cara-cara yang tidak sah bermula dari kekerabatan kelas bawah dan minoritas. Ketimpangan kondisi sosial dalam kekerabatan dikarenakan oleh proses pembentukan sosial itu sendiri. Menurut Merton, struktur kekerabatan seperti itu bersifat anomik. Orang-orang dalam kekerabatan anomistik selalu berada di bawah tekanan atau stres, karena mereka tidak mampu menyesuaikan keinginannya sebaik mungkin, bahkan dengan pilihan yang benar-benar dibatasi. Dalam “*social structure and anomie*” teori mengenai penyimpangan perilaku yang dimaksud tersebut tidak normal, sehingga penjelasannya ada pada individu pelakunya. Bertentangan dengan pendapat beberapa teori tersebut, Merton justru mencoba menjelaskan bagaimana struktur kekerabatan menimbulkan tekanan yang sangat besar dan kuat terhadap seseorang di kekerabatan sehingga terlibat pada perilaku menyimpang.<sup>21</sup>

Richard Cloward dan Lloyd Ohlin, kriminolog asal Amerika Serikat, memiliki teori anomie versi masing-masing, yang menekankan adanya perbedaan peluang dalam struktur kekerabatan. Pendapat Cloward dan Ohlin diungkapkan pada *Delinquency and Opportunity*, bahwasannya generasi muda kelas bawah lebih memilih tipe subkultur berbeda yang sama dengan situasi *anomie* mereka dan bergantung dengan adanya suatu struktur peluang yang melanggar hukum di lingkungannya. Teori yang dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Lilod E. Ohlin mengemukakan tiga postulat, yaitu<sup>22</sup>:

- a. *Delinquency* merupakan suatu kegiatan dengan maksud untuk mendapatkan suatu kekayaan dengan cara yang tidak halal.
- b. Sub kebudayaan *delinquency* terbentuk jika memiliki kesenjangan diantara tujuan dan kultural antara kesempatan yang sedikit pada peluang yang tidak

---

<sup>21</sup> Ibid, Hal. 41-50

<sup>22</sup> La Anihu, Athiyyah Durotul Hikmah, Dian Ekawaty Ismail, dan Jufryanto Puluhulawa. "Kajian Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Warga." *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 1 (2023): 17-26, Hal. 1369.

## TEORI KRIMINOLOGI DALAM MEMECAHKAN KEJAHATAN PENCURIAN BESERTA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (PASAL 365 KUHP)

banyak dalam mencapai suatu tujuan melalui cara yang sah dengan generasi muda kelas bawah.

- c. Beberapa jenis dari sub kebudayaan *delinquency* berkembang pada hubungan dengan ketidaksamaan cara yang tidak sah untuk mencapai suatu tujuan.

Lebih lanjut teori *anomie* atau teori *strain* ini terkelompok dalam tiga perspektif, yaitu:

- a. Manusia merupakan makhluk sosial;
- b. Presensi manusia dicerminkan sebagai suatu makhluk sosial; dan
- c. Keberadaan manusia sangat bergantung pada cara hidup yang berkekerabatan.

Penggunaan teori kriminologi *strain* dalam menganalisis kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut, dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang motivasi sebuah individu dalam keterlibatannya dalam kejahatan tersebut. Teori *anomie* atau *strain* berpendapat bahwa kekerabatan yang diciri-cirikan oleh ketidakseimbangan dalam tatanan suatu sosial melahirkan situasi yang menguntungkan untuk kejahatan dan penyimpangan, yang dalam hal ini adalah kejahatan pencurian serta kekerasan yang terus berlanjut.

Dalam konteks Teori *Strain* atau Teori *Anomie* dari Emile Durkheim, kita dapat mengaitkannya dengan analisis terhadap kasus kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut. Teori ini menyoroti kondisi anomie sebagai faktor yang dapat memicu perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana seperti kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut. Berdasarkan hal tersebut, berikut analisis mengenai bagaimana teori strain Durkheim ini berkontribusi dalam memahami dan memecahkan persoalan kasus kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut:

- a. *Normlessness* dan Pengawasan Sosial

Emile Durkheim menekankan bahwa *anomie* terjadi ketika terjadi "*normlessness*" atau kehilangan norma-norma yang mengatur perilaku individu dalam kekerabatan. Dalam kasus begal, pelaku cenderung melepaskan pengawasan sosial dan norma-norma yang mengontrol tindakan mereka. Kondisi ini dapat disebabkan oleh perubahan norma-norma dalam kekerabatan modern yang memberikan kebebasan yang lebih luas.

- b. Perubahan Norma dan Kebingungan Moral



Durkheim menyatakan bahwasannya tendensi sosial di suatu kekerabatan perkotaan yang modern dapat menimbulkan sebuah metamorfosis norma dan ketidaktahuan arah moral. Dalam situasi ini, individu sulit melakukan penyesuaian diri dengan beberapa norma baru, serta konflik dengan norma dalam pergaulan kekerabatan dapat terjadi. Peningkatan individualisme dapat memperparah kebingungan ini, memotivasi perilaku menyimpang seperti pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut.

c. Ketidaksesuaian Harapan dan Kontrol Sosial

Teori *anomie* menyatakan bahwa perubahan sosial dapat menciptakan ketidaksesuaian antara harapan individu dan kontrol sosial. Dengan meningkatnya individualisme dan kebebasan, individu mungkin cenderung melepaskan kendali sosial, terutama jika aturan-aturan umum yang dulu dipegang tidak lagi memadai untuk mengatur keinginan mereka. Dalam kasus kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut, ketidaksesuaian ini dapat mendorong individu untuk mencari kepuasan melalui tindakan kriminal.

d. Kemakmuran Tiba-tiba dan Harapan yang Berubah

Durkheim mencatat bahwa ledakan kemakmuran tiba-tiba dapat mengubah harapan individu, terutama ketika aturan-aturan sosial tidak lagi mencerminkan ganjaran atau pengendalian atas apa yang diinginkan oleh individu. Dalam konteks ini, pelaku begal mungkin merasa bahwa tindakan kriminal memberikan cara yang lebih cepat atau lebih memuaskan untuk mencapai harapan mereka, terutama jika alternatif legal terasa kurang memadai.

Dengan menerapkan teori *strain* dari Emile Durkheim ini pada analisis kasus kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut, dapat dipahami bahwa kondisi *anomie*, perubahan norma, dan ketidaksesuaian harapan dapat menjadi faktor yang memberi pengaruh terlaksananya kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut. Melalui pemahaman ini, langkah-langkah kebijakan yang didasari dengan analisis teori kriminologi dapat diarahkan untuk mengatasi akar penyebab dan meminimalkan risiko terjadinya kejahatan semacam itu.

# **TEORI KRIMINOLOGI DALAM MEMECAHKAN KEJAHATAN PENCURIAN BESERTA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (PASAL 365 KUHP)**

Berbasis pada teori Emile Durkheim, terdapat beberapa pendekatan yang dapat diambil untuk memecahkan persoalan sebagai bentuk kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut:

a. Rekonstruksi Norma dan Nilai Sosial

Mengembalikan atau memperkuat norma dan nilai sosial dalam kekerabatan dapat membantu mengurangi tingkat anomie. Penguatan norma-norma positif dan pengenalan kembali nilai-nilai sosial yang mendukung kehidupan bersama dapat membantu meredakan kebingungan moral yang dapat mendorong individu ke arah perilaku kriminal.

b. Peningkatan Pengawasan Sosial

Meningkatkan pengawasan sosial oleh kekerabatan dapat membantu mencegah terjadinya tindakan begal. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan komunitas, program pemantauan lingkungan, dan meningkatkan keterlibatan warga dalam menjaga keamanan bersama. Dengan meningkatkan koneksi dan interaksi sosial, kekerabatan dapat menciptakan lingkungan yang lebih terkendali.

c. Pemberdayaan Kekerabatan

Mempromosikan pemberdayaan kekerabatan dan partisipasi aktif individu dalam pembentukan aturan-aturan sosial dapat mengurangi tingkat anomie. Melalui program pendidikan dan pelatihan, kekerabatan dapat belajar untuk mengatasi perubahan norma dengan cara yang positif dan konstruktif, mengurangi dorongan untuk mencari kepuasan melalui tindakan kriminal.

d. Perbaikan Sistem Pendidikan dan Kesejahteraan

Sistem pendidikan yang baik dapat membantu mengajarkan nilai-nilai sosial yang kuat dan membantu individu menyesuaikan diri dengan perubahan norma. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kekerabatan dapat mengurangi ketidaksesuaian harapan dan memberikan alternatif yang lebih positif daripada terlibat dalam kegiatan kriminal.

Pendekatan ini dapat diadopsi bersama-sama untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih seimbang dan meminimalkan beberapa faktor yang dapat menimbulkan

tindak pidana pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut. Dengan menggabungkan aspek-aspek ini, diharapkan dapat tercipta kekerabatan yang lebih aman dan terkendali.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dalam konteks kriminologi, terdapat beberapa teori yang dapat dirujuk dalam menganalisis suatu kejahatan, termasuk satu diantaranya kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut dari segi pelaku, penyebab, pencegahan, serta cara rehabilitasi yang relevan, antara lain: *social learning theory* (teori pembelajaran sosial); *differential association theory* (teori asosiasi diferensial); *labeling theory* (teori pemberian label); dan *anomie/strain theory* (teori anomie/teori tegang). Kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut ialah kejahatan pencurian yang terjadi saat seseorang melakukan pencurian dengan menyertakan kekerasan atau menyertakan ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan tujuan untuk mencuri serta dilakukan secara berkelanjutan. Kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut telah diatur secara terperinci pada Buku II Pasal 365 KUHP.

Beberapa faktor yang memengaruhi timbulnya kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut sebagai berikut, yaitu: faktor ekonomi; faktor pendidikan; faktor lingkungan; faktor minuman keras serta alkohol; dan faktor TKP (tempat kejadian perkara). Teori kriminologi yang digunakan dalam menganalisis dalam memecahkan persoalan kasus kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut adalah teori *strain* atau teori *anomie* yang menyoroti kondisi anomie yaitu ketika suatu kekerabatan digambarkan oleh ketidakseimbangan dalam lingkup tatanan sosial, sebagai faktor yang dapat memicu perilaku menyimpang, termasuk kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah terkait, terdapat saran berupa konteks analisis berdasarkan teori kriminologi *strain* atau *anomie*, terdapat beberapa pendekatan yang dapat diambil untuk memecahkan persoalan kasus kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut, sebagai berikut: rekonstruksi norma

# TEORI KRIMINOLOGI DALAM MEMECAHKAN KEJAHATAN PENCURIAN BESERTA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (PASAL 365 KUHP)

dan nilai sosial; peningkatan pengawasan sosial; pemberdayaan kekerabatan; perbaikan sistem pendidikan dan kesejahteraan; pengembangan program resosialisasi; dan penegakan hukum yang efektif.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Akers, Ronald L. & Sellers, Christine S., (2011). *Social Learning Theory, in The Oxford Handbook of Juvenile Crime and Juvenile Justice*
- Alam, A.S., (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi
- Becker, Howard S., (2018). *Labelling Theory Reconsidered, in Deviance and Social Control*
- Lemert, Edwin M., (2015). *Labeling Theory Secondary Deviance*. London: Routledge
- Miller, J. Mitchell & Miller, H.V., (2014). *Sociological Criminology and Drug Use: A Review of Leading Theories, in The Nurture Versus Biosocial Debate in Criminology: On the Origins of Criminal Behavior and Criminality*
- Narwoko, Dwi & Suyanto, Bagong. (2011). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan (Edisi keempat)*. Jakarta: Kencana
- Prodjodikoro, Wirjono, (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Smushkin, A.B., (2019). *Principles of Criminology, Actual Problems of Russian Law*, No. 5
- Sutherland, Edwin H., (1996). *Azas-Azas Kriminologi*, VII. Bandung: Alumni
- Swardhana, Gde Made., (2016). *Buku Ajar: Teori-Teori Kriminologi*. Denpasar: Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.

### Jurnal

- Anihu, La, dkk., "Kajian Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Warga." *Jurnal Sosial dan Teknologi* 3, no. 1 (2023): 17-26
- Gunawan, Hary Abryanto. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)." *Dinamika* 27, no. 14 (2021): 2059-2079.

Hendriana, Rani, dkk, *Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*, Jurnal Idea Hukum, Volume 2, No. 1, Maret 2016

Laksmiana, Muhammad & Putri, D.P.H., *Kajian Kriminologi terhadap Kejahatan Begal di Kota Samarinda*, Jurnal Legalitas, Volume 5, No. 1, Juni 2020

Moktar, Suwedini & Hasibuan, W.F., *Penyebab Perilaku Begal di Batu Aji (Cause of Begal Behavior in Batu Aji)*, Jurnal Kopasta, Volume 5, No. 2, 2018

Muhammad, Fathul. "Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)." *Universitas Hasanuddin Makassar* (2018).

Tilatama, Luh Ratna, & Diantha, I.M.P., "Kajian Kriminologi Kejahatan Seksual Begal Payudara di Bali; Sebuah Studi Pendekatan Normatif." *Jurnal Yusthima* 3, no. 1 (2023): 21-33

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

### **Internet**

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023>, diakses pada tanggal 3 Januari 2024.

<https://dataindonesia.id/varia/detail/data-polri-kasus-begal-di-indonesia-terus-menurun>, diakses pada tanggal 3 Januari 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, URL: <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2024